



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 667 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PAWADAHAN NANANG GALUH BANJAR KOTA
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2023-2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menghimpun alumni Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin dan regenerasi estafet kepemimpinan organisasi diperlukan Penetapan Pengurus Pawadahan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Periode 2023 - 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengurus Pawadahan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Periode 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pengurus Pawadahan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Periode 2023–2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tujuan Pawadahan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Periode 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun alumni Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin;
 - b. menguatkan tali silaturahmi antar anggota pawadahan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin;
 - c. bersinergi dalam membangun kekeluargaan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUSAN PEWADAHAN
NANANG GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2023-2026

SUSUNAN PENGURUS PAWADAHAN NANANG GALUH BANJAR KOTA
BANJARMASIN PERIODE 2023-2026

1. PELINDUNG : 1. Wali Kota Banjarmasin
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. PEMBINA : Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata
3. WAKIL PEMBINA : 1. Bidang Pariwisata
2. Bidang Kebudayaan
4. DEWAN KEHORMATAN : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
3. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5. DEWAN PENASEHAT : 1. Ichrom Muftezar, SSTP, M.Si
2. Amrullah, SSTP, M.AP
3. Agus Suprpto, S.Pd., M.Med.Kom
4. Drs. H. Yanil Ilmi, MM
5. Hj. Noor Istilawati Hidayani, SE
6. Nur Putra Rakhmadani, SE, Ak, MM
7. Drs. H. Monty Rizal, MM
8. Noor Anna Dina Rahmah, B.ENG (ENV)
(HONS), B.COM (CF & E-COM)
6. KETUA UMUM : Ade Wahyu Priandana
7. WAKIL KETUA : M. Rohit Rendra
8. SEKRETARIS UMUM : Lani Wardana
9. BENDAHARA UMUM : Andri Sanitra
10. BIDANG ORGANISASI &
PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA
MANUSIA (PSDM)
KOORDINATOR : Muhammad May Yasin Arfianta
ANGGOTA : Ilham
Belinda Giovana Putri Simbolon
Sheila Shalehah

11. BIDANG BISNIS DAN
KERJASAMA
KOORDINATOR : Irfan Thalib
ANGGOTA : Yasmin Qamarani
Taufik Ilham
Yanuar Adam Benarqie
Innasya Pritama Tania Dewi
12. BIDANG KREATIF,
INFORMASI, DAN
KOMUNIKASI
KOORDINATOR : Muhammad Ferdiansyah
ANGGOTA : Nadia Tara Dila
Dian Abdi Wahyudillah
Siti Khadijah
M. Ridho Ansari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

11. BIDANG BISNIS DAN
KERJASAMA
KOORDINATOR : Irfan Thalib
ANGGOTA : Yasmin Qamarani
Taufik Ilham
Yanuar Adam Benarqie
Innasya Pritama Tania Dewi
12. BIDANG KREATIF,
INFORMASI, DAN
KOMUNIKASI
KOORDINATOR : Muhammad Ferdiansyah
ANGGOTA : Nadia Tara Dila
Dian Abdi Wahyudillah
Siti Khadijah
M. Ridho Ansari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA